



**POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF**  
Jalan Raya Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan  
[www.polimedia.ac.id](http://www.polimedia.ac.id)

No. Dokumen:  
PNMK-STD-A.04



**STANDAR SPMI**

Tanggal : Oktober 2022

Revisi : 02

Halaman : 01/07

## STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Refi Yuliana, S.Sos., M.Si.	Ketua Tim		19 Juli 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Benget Simamora, M.M.	Ketua Tim		19. Sept 2022
3. Persetujuan	M. Yunus Fitriady, M.M.	Ketua Senat		10. Okt 2022
4. Penetapan	Dr. Tipri Rose Kartika, MM	Direktur		26 ... Okt 2022
5. Pengendalian	M. Yunus Fitriady, M.M	Kepala P4MP		..4. Okt 2022

## **I. VISI, MISI, DAN TUJUAN PERGURUAN TINGGI**

### **1.1. Visi Perguruan Tinggi**

Menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi terkemuka dan unggul di bidang industri kreatif pada tahun 2030 di Asia Tenggara.

### **1.2. Misi Perguruan Tinggi**

1. Menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang industri kreatif guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan penerapannya;
2. Membangun dan mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, kompetitif, dan berakhlak mulia serta berwawasan kebangsaan;
3. Membentuk program-program Pendidikan Vokasi yang relevan dengan bidang industri kreatif yang berbasis kompetensi produksi dan kompetensi kewirausahaan;
4. Mengembangkan, menerapkan, dan menyebarluaskan teknologi di bidang industri kreatif yang berbasis pada kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat serta dunia usaha dan industri; dan
5. Menyelenggarakan dan mengembangkan tata kelola pendidikan yang efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

### **1.3. Tujuan Perguruan Tinggi**

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, kreatif, inovatif, kompetitif, dan berjiwa kewirausahaan;
2. Terwujudnya program Pendidikan Vokasi jenjang diploma, sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan;
3. Terwujudnya program keterampilan, dan sertifikasi kompetensi di bidang industri kreatif;
4. Terciptanya sumber daya manusia yang berprestasi dan berintegritas; dan
5. Terwujudnya iklim akademik untuk mendorong bakat, minat, dan kreativitas dalam rangka menunjang pengembangan industri kreatif.

## **II. Latar Belakang, Rasionale, dan Tujuan**

### **2.1. Latar Belakang**

Dalam menjamin pencapaian mutu pendidikan di Polimedia, khususnya mengenai penilaian pembelajaran, perlu adanya standar sebagai acuan. Standar ini mengacu pada standar pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional dan standar yang ditetapkan oleh Polimedia.

### **2.2. Rasionale**

Untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan terkemuka dalam bidang industri kreatif diperlukan penilaian pembelajaran yang mengukur sikap, pengetahuan, dan keterampilan mahasiswa pada jenjang diploma tiga dan sarjana terapan. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

### 2.3. Tujuan

Tujuan pembuatan standar ini adalah sebagai acuan bagi para pihak yang terlibat dalam penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan di Polimedia khususnya penilaian pembelajaran dengan mengacu pada standar pendidikan tinggi nasional dan standar yang dimiliki Polimedia.

### III. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar

- 3.1. Wadir Bidang Akademik memastikan tersedianya standar penilaian pembelajaran Polimedia beserta dokumen terkait.
- 3.2. Kepala P4MP mengendalikan terlaksananya standar penilaian pembelajaran di Polimedia.
- 3.3. Ketua Jurusan mengkoordinir pelaksanaan sistem penilaian.
- 3.4. Koordinator Program Studi memfasilitasi pelaksanaan penilaian.
- 3.5. Dosen melaksanakan pembelajaran dan penilaian pada setiap mata kuliah sesuai dengan kurikulum untuk mencapai capaian pembelajaran.
- 3.6. Koordinator Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerjasama sebagai pendukung administratif pelaksanaan dan pelaporan penilaian.

### IV. Definisi Istilah Teknis

- 4.1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 4.2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran.
- 4.3. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 4.4. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- 4.5. Mata kuliah adalah bentuk penguasaan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran secara terstruktur.
- 4.6. Ijazah merupakan bentuk pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan.
- 4.7. Surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Polimedia, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan.
- 4.8. RPS adalah dokumen perencanaan pembelajaran.
- 4.9. Yudisium adalah keputusan kelulusan mahasiswa setelah menempuh seluruh proses akademik.
- 4.10. Tugas Akhir atau Skripsi adalah tugas yang diberikan pada mahasiswa sebagai syarat menyelesaikan pendidikan di Polimedia. Tugas Akhir diberikan pada mahasiswa diploma tiga, dan Skripsi diberikan pada mahasiswa sarjana terapan.
- 4.11. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif.
- 4.12. Instrumen penilaian adalah alat penilaian pembelajaran yang penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain..

- 4.13. Teknik penilaian adalah cara penilaian pembelajaran mahasiswa yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- 4.14. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan tiap semester.
- 4.15. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi.
- 4.16. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah hasil penilaian hasil studi mahasiswa per semester.
- 4.17. Sistem informasi akademik adalah pengelolaan data akademik mahasiswa dan perguruan tinggi.

## **V. Pernyataan Isi Standar**

- 5.1. Wadir Bidang Akademik berkewajiban memastikan tersedianya standar penilaian pembelajaran sebagai kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 5.2. Wadir Bidang Akademik berkewajiban memastikan pelaksanaan penilaian pembelajaran di Polimedia yang mencakup:
  1. Prinsip penilaian;
  2. Teknik dan instrumen penilaian;
  3. Mekanisme dan prosedur penilaian;
  4. Pelaksanaan penilaian;
  5. Pelaporan penilaian; dan
  6. Kelulusan mahasiswa.
- 5.3. Wadir Bidang Akademik berkewajiban memastikan prinsip penilaian pembelajaran yang mencakup:
  1. Prinsip edukatif: memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran lulusan.
  2. Prinsip otentik: berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
  3. Prinsip objektif: didasarkan pada standar yang disepakati antara Dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
  4. Prinsip akuntabel: dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
  5. Prinsip transparan: prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- 5.4. Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi wajib membuat hasil penilaian mahasiswa dalam bentuk Indeks Prestasi Semester (IPS) dan/atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- 5.5. Ketua Jurusan wajib mengeluarkan Kartu Hasil Studi (KHS).
- 5.6. Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi wajib melaksanakan yudisium dan melaporkan hasilnya kepada Wadir Bidang Akademik.
- 5.7. Dosen memiliki kewenangan untuk menentukan teknik dan instrumen penilaian sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah disusun.
- 5.8. Dosen memiliki kewajiban untuk:

1. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan RPS;
  2. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
  3. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa;
  4. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- 5.9. Dosen memastikan komponen penilaian yang terdiri dari:
1. Kehadiran dengan bobot 10%
  2. Ujian Tengah Semester dengan bobot 20%;
  3. Ujian Akhir Semester dengan bobot 40%;
  4. Ujian Harian dan/atau Tugas dan/atau Praktik dengan bobot 30%.
- 5.10. Mahasiswa dapat memiliki nilai akhir mata kuliah yang dinyatakan dengan huruf mutu A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, dan E, dengan konversi:

Skala Nilai	Huruf Mutu	Sebutan Mutu	Angka Mutu
90 s.d. 100	A	Sangat Istimewa	4.0
80 s.d. 89	A-	Istimewa	3.7
75 s.d. 79	B+	Lebih Dari Baik	3.3
70 s.d. 74	B	Baik	3.0
66 s.d. 69	B-	Cukup Baik	2.6
61 s.d. 65	C+	Lebih Dari Cukup	2.3
56 s.d. 60	C	Cukup	2.0
46 s.d. 55	D	Kurang	1.0
1 s.d.45	E	Gagal	0.0

- 5.11. Mahasiswa program diploma tiga dan program sarjana terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
- 5.12. Mahasiswa program diploma tiga dan program sarjana terapan dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
1. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
  2. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
  3. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai IPK lebih dari 3,50 (tiga koma nol).
- 5.13. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dari program diploma tiga dan diploma empat Polimedia berhak memperoleh ijazah, gelar profesi Ahli Madya (A.Md.) untuk lulusan program studi diploma tiga dan gelar Sarjana Terapan (S.ST.) untuk lulusan program studi diploma empat, dan surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) sesuai dengan peraturan perundangan.

- 5.14. Mahasiswa dapat dinyatakan lulus setelah menempuh tugas akhir bagi diploma tiga dan skripsi bagi sarjana terapan dan dinyatakan lulus dalam yudisium.
- 5.15. Dalam perkuliahan setiap semesternya, mahasiswa dapat:
1. berstatus lulus dan dapat melanjutkan studi ke semester berikutnya apabila memperoleh IP 2.00 tanpa nilai E.
  2. berstatus lulus percobaan apabila memperoleh IPS minimal 1,75 dan Tanpa Nilai E.
  3. berstatus tidak lulus apabila:
    - a. Memperoleh IPS < 1,75 dan/atau
    - b. Memperoleh status lulus percobaan dua kali berturut-turut dan/atau
    - c. Memperoleh mata kuliah dengan nilai akhir E
- 5.16. Khusus bagi mahasiswa semester 1 dan 2 harus berstatus lulus.
- 5.17. Koordinator Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama memastikan pelaporan penilaian terdokumentasi dalam sistem informasi akademik.

## VI. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar

No	Parameter Standar	Indikator	2021	2022	2023
1	Dokumen Kurikulum	Tersedianya dokumen kurikulum pada setiap Prodi (presentase)	100	100	100
2	Dokumen RPS setiap mata kuliah	Tersedianya RPS setiap mata kuliah (presentase)	80	100	100
3	Pelaporan penilaian pembelajaran	Terlaksananya laporan penilaian pembelajaran setiap semesternya	ada	ada	ada

## VII. Strategi Pelaksanaan Standar

No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang Terkait	Mekanisme Kontrol
1	Tersedianya dokumen kurikulum pada setiap Prodi	Pelaksanaan <i>workshop</i> penyusunan kurikulum	Wadir Bidang Akademik, Jurusan, dan Prodi	<i>Workshop</i> dilaksanakan untuk memberikan pemahaman bersama mengenai kurikulum serta monitoring terbentuknya dokumen kurikulum sesuai masukan berbagai pihak
2	Tersedianya RPS setiap mata kuliah	Fasilitasi pembuatan RPS	Wadir Bidang Akademik, Jurusan, dan Prodi	Pemantauan ketersediaan RPS setiap semester
3	Tersedianya pelaporan penilaian pembelajaran	Fasilitasi pelaporan penilaian pembelajaran	Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi	Rapat atau monitoring hasil penilaian pembelajaran

## **VIII. Dokumen Terkait**

### **1.1. Dokumen Terkait SPMI**

1. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

### **1.2. Dokumen Terkait Bukti Kinerja**

1. Peraturan Pendidikan Polimedia
2. Dokumen Kurikulum Polimedia
3. Rencana Pengembangan Semester (RPS)
4. Instrumen Penilaian.
5. Sistem Informasi Akademik.

## **IX. Referensi**

1. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Statuta dan OTK Polimedia.
4. Kepmendikbud No. 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka